



Judul : Amanat UU Pemilu: Senayan Harus Diisi 30 Persen Perempuan
Tanggal : Selasa, 21 November 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Amanat UU Pemilu **Senayan Harus Diisi 30 Persen Perempuan**

**Persentase keterwakilan perempuan kembali diungkit
jelang pemilu legislatif 2019. Komposisi 30 persen
perempuan di parlemen kudu bisa terwujud dari hasil
Pileg 2019.**

KETERWAKILAN 30 persen perempuan di DPR merupakan amanat Undang-Undang Pemilu. Untuk itu, partai politik (parpol) mesti memberikan porsi yang lebih besar pada perempuan untuk terlibat dalam pencalonan legislatif dengan memberikan nomor urut atas, alias angka jadi.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin. Dia berharap, amanat Undang-Undang Pemilu tentang 30 persen keterwakilan perempuan di DPR tidak hanya tercermin pada daftar calon anggota legislatif semata. Namun, dapat terwujud dalam komposisi wakil rakyat di DPR.

Caranya, perempuan yang duduk sebagai pengurus partai harus memperjuangkan, agar pemimpin parpol masing-masing mau berupaya maksimal. Antara lain, memberi tempat terbaik bagi calon anggota legislatif (caleg) perempuan.

"Jadi benar-benar diperjuangkan, baik nomor caleg yang bagus dan memperjuangkan sampai jadi. Karena pada Pemilu 2014 lalu memang syarat 30 persen caleg perempuan dipenuhi oleh parpol-parpol, tapi yang jadi tak sampai 17 persen," ujar Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Mantan Sekjen DPP PDI

Perjuangan ini mengakui, ada sejumlah kendala agar keterwakilan perempuan di DPR mencapai 30 persen. Antara lain, kader yang tidak siap.

"Saya pernah jadi sekjen partai. Itu mencari wanita juga sulit. Akhirnya bisa, tapi yang jadi enggak sampai 30 persen. Jadi kendalanya banyak. Apalagi sistemnya kan persaingan, makanya saya minta jangan ada politik uang," ucapnya.

Tjahjo juga meminta penyelenggara pemilu tegas. Jika nanti ada parpol yang tidak memenuhi angka 30 persen keterwakilan perempuan, pendaftarannya harus langsung ditolak.

"Jadi pendaftarannya dikembalikan. Nah sekarang secara undang-undang sudah diatur, political will sudah ada, mudah-mudahan perempuan yang menjadi pengurus di parpol terus mendorong dan mengkampanyekan kader-kader perempuan," pungkas Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak menyambut baik keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kembali pendaftaran sembilan partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Ajakan dikemukakan, karena

Undang-Undang Nomor 72017 tentang Pemilu memberikan wewenang pada Bawaslu untuk menangani sengketa administrasi antara penyelenggara dengan calon peserta pemilu.

"Dulu kami sepakat memberi kewenangan yang lebih kepada Bawaslu. Misalnya, dalam penanganan sengketa, baik yang berkaitan dengan parpol termasuk terkait peraturan KPU, permasalahan pilkada serentak maupun pemilu," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (20/11).

Tjahjo optimistis semua pihak akan menghormati keputusan yang sudah diambil Bawaslu tersebut. Karena telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penyelesaian sudah diwujudkan. Saya kira KPU juga taat dengan apa yang diputuskan oleh Bawaslu," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Bawaslu memerintahkan KPU menerima pendaftaran sembilan partai politik untuk diverifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Kesembilan parpol tersebut masing-masing Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kubu AM Hendropriyono, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman).

Kemudian Partai Bhinneka, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Partai Indonesia Kerja (PIKA). ■ NET